



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 8106-8116

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Putri Nazeeya A.^{1✉}, Gusliana HB², Separen³

Universitas Riau

Email : putrinazeeya13@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau berfungsi sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2015. Peraturan ini menetapkan tugas Dinas Koperasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada berbagai bidang terkait koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan melalui wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat Peraturan Gubernur. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah kerja.

Kata Kunci: *Implementasi, Dinas Koperasi, Pengawasan*

Abstract

The Riau Province Cooperative, Small and Medium Enterprises Office functions as an implementing element of the Riau Provincial Government based on Riau Governor Regulation Number 20 of 2015. This regulation stipulates the duties of the Cooperative Office in policy formulation, implementation, coordination, facilitation, monitoring, evaluation, and reporting on various fields related to cooperatives and small and medium enterprises, as well as the authority delegated by the Government to the Governor in accordance with laws and regulations. This research uses sociological legal methods through interviews, questionnaires, literature studies, with qualitative data analysis. The results showed that the Riau Province Cooperative and SME Office has carried out supervisory duties as mandated by the Governor's Regulation. However, the effectiveness of supervision is still hampered by obstacles such as limited human resources, lack of budget, and the size of the work area.

Keywords: *Implementation, Cooperative Office, Supervision*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan unsur dari susunan ekonomi di Indonesia, dapat dikatakan dalam pelaksanaannya koperasi turut mengambil peran bagi tercapainya kesejahteraan ekonomi negara, terutama bagi anggota koperasi. Mohammad Hatta sebagai *founding father* atau Bapak Koperasi menyatakan bahwa, "*Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*" yang dalam hal ini mengacu pada prinsip koperasi. Pernyataan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diharapkan koperasi mampu menjadi sokoguru perekonomian negara Indonesia dengan eksistensinya yang berlandaskan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi ialah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga harus melaksanakan pula prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, serta kerja sama antar koperasi.

Koperasi juga merupakan peran utama sebagai penggerak roda ekonomi para anggota. Agar dapat terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan membantu meningkatkan taraf hidup

para anggota peran koperasi sangatlah dibutuhkan untuk itu bagaimana sebuah koperasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh pengurus dan juga para anggota koperasi itu sendiri

Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa, "*Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pembinaan terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDA koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah melalui seleksi, koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan, supervise, monitoring, dan evaluasi*".

Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berbunyi, "*Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bidang Penyuluhan dan Promosi serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau pada umumnya belum memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsinya secara efektif walaupun telah diatur dengan berbagai produk hukum. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah koperasi yang mengalami berbagai permasalahan internal, seperti konflik kepengurusan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban terhadap anggotanya. Kurangnya pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan telah mengakibatkan banyak koperasi tidak dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang ideal.

Koperasi di Provinsi Riau memerlukan pengawasan dan pembinaan yang intensif dari Dinas Koperasi untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan operasionalnya. Pengawasan yang efektif dapat membantu koperasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan regulasi yang berlaku. Dalam beberapa kasus, koperasi di Riau menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan, konflik internal, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh, kasus hukum yang terjadi pada Koperasi Sawit Makmur (Kopsa-M)

di Desa Pangkalan Baru Provinsi Riau. Kasus hukum ini disebabkan oleh adanya pergantian kepengurusan sebelum masa pengurus berakhir. Kondisi ini tentu melanggar prinsip koperasi yang keanggotaannya harus bersifat terbuka seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Adanya pergantian kepengurusan Kopsa-M tanpa memperhatikan prinsip terbuka menyebabkan munculnya konflik yang berkelanjutan serta memicu perebutan kepengurusan antara anggota koperasi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi maupun kelompok. Situasi di lapangan menunjukkan interpretasi koperasi mengacu kepada hal yang berbeda.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa urgensi dari pengawasan koperasi sangat penting dalam kinerja pemerintah dan kesejahteraan anggota koperasi. Dimana pengawasan koperasi dilakukan oleh pejabat negara yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan membina koperasi agar kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen koperasi di Provinsi Riau. Pembinaan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus koperasi dalam aspek manajemen, keuangan, dan operasional, sehingga koperasi dapat lebih berdaya saing dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tanpa adanya pembinaan yang memadai, banyak koperasi yang berpotensi menghadapi kesulitan dalam mempertahankan eksistensi dan memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan demikian, pengawasan dan pembinaan yang efektif dari Dinas Koperasi merupakan langkah esensial dalam memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi di Provinsi Riau.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung di Dinas Koperasi juga menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya pengawasan dan pembinaan yang efektif. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kinerja koperasi membuat potensi permasalahan sering kali tidak terdeteksi sejak dini, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan koperasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang sesuai yang bertujuan menjawab permasalahan hukum sesuai dengan karakteristik ilmu hukum. Jenis dari penelitian yang digunakan ialah

pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian hukum empiris atau sosiologis bertujuan untuk melihat hubungan antara hukum (*das sollen*) dan masyarakat (*das sein*), sehingga dapat mengungkap efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau mengawasi koperasi produsen kelapa sawit berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Adapun data yang diperoleh yaitu dari Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Ketua Koperasi Sawit Makmur, dan Anggota Koperasi Sawit Makmur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur, kuisisioner, kajian kepustakaan, serta observasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan "Teori Pengawasan", "Teori Penegakan Hukum", dan "Teori Peran" yang bertujuan sebagai pisau analisis. Dimana salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulannya (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Mengawasi Koperasi Produsen Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau 20 Tahun 2015 disebutkan bahwa, "Dinas Koperasi dan UKM Riau mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang koperasi dan UKM sesuai kewenangan yang dilimpahkan pemerintah". Selanjutnya Pasal 3 menjabarkan fungsi dinas, antara lain perumusan kebijakan, penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, UKM, fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan dan promosi.

Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam wawancara menerangkan bahwa pihaknya secara rutin melakukan

pemeriksaan dan pengawasan koperasi setiap tahunnya. Langkah ini ditempuh guna memastikan koperasi menjalankan kegiatan usaha sesuai regulasi, anggaran dasar dan prinsip-prinsip koperasi demi menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat. Lebih lanjut, pejabat dinas mengungkapkan bahwa dalam proses pemeriksaan, tim pengawas menilai aspek kelembagaan, usaha dan keuangan koperasi. Dari sisi kelembagaan, yang diperiksa meliputi kepatuhan terhadap perundang-undangan, ketertiban administrasi dan pembukuan, serta pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Terkait penyelenggaraan RAT, telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 19 Tahun 2015 yang mewajibkan RAT dilaksanakan minimal sekali dalam setahun, dihadiri separuh plus satu anggota, menerapkan musyawarah mufakat atau voting dalam pengambilan keputusan dimana tiap anggota memiliki satu suara, serta melaporkan hasil RAT kepada pejabat yang berwenang paling lambat sebulan setelahnya.

Berdasarkan data koperasi tingkat provinsi pelaksanaan RAT koperasi-koperasi di Riau pada tahun buku 2024 yang dihimpun Dinas Koperasi, dari 1.174 koperasi aktif hanya sebanyak 274 koperasi yang melaksanakan RAT minimal dua tahun berturut. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau menerangkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah pembinaan dan penindakan sesuai tingkat pelanggaran. Koperasi yang terlambat melaksanakan RAT akan dikirim surat teguran, sedangkan yang tidak melaksanakan RAT dua tahun atau lebih akan diberi peringatan tertulis dan rencana pembubaran jika tidak ada perbaikan.

Kopsa-M telah mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Koperasi ini mencapai masa keemasan pada periode 2016-2019 dengan meningkatnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun anggota serta membaiknya harga sawit di pasaran. Namun, memasuki tahun 2020, kinerja Kopsa-M mulai menurun. Selain pengaruh dari Covid-19 yang merajalela, penurunan ini juga disebabkan ketika munculnya dualisme kepengurusan pasca Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kontroversial. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah melumpuhkan aktivitas usaha Kopsa-M. Pelayanan simpan-pinjam kepada anggota terhenti. Penjualan TBS menjadi tidak optimal. Konflik ini juga membuat Kopsa-M tidak dapat menyelenggarakan RAT selama 2 tahun berturut-turut, yakni pada 2021 dan 2022.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengamanatkan urgensi pelaksanaan RAT bagi setiap koperasi. Pasal 23 UU Perkoperasian tersebut menyatakan bahwa RAT wajib diselenggarakan koperasi paling sedikit sekali dalam setahun. RAT menjadi forum bagi pengurus dan pengawas untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada anggota. RAT juga memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi telah mengatur secara lebih teknis tentang kewajiban koperasi dalam menyelenggarakan RAT.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Koperasi Provinsi lalu menerjunkan tim pemeriksa. Tim ini bertugas melakukan penelusuran dokumen, klarifikasi dengan berbagai pihak, serta observasi langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari persoalan undangan RAT yang tidak menjangkau seluruh anggota, tidak tercapainya kuorum, hingga proses pemilihan pengurus yang dinilai tertutup dan tidak demokratis.

Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau menerangkan bahwasanya Dinas Koperasi telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak dikarenakan telah terjadinya dualisme dalam struktur kepengurusan Kopsa-M. Mediasi tersebut ternyata tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak, perbedaan pandangan yang mendasar serta ketidakmampuan Dinas Koperasi untuk mencapai titik temu mengakibatkan mediasi tersebut berakhir begitu saja. Sehingga, dualisme struktur kepengurusan antara pihak Anthony dengan pihak Nurirwan masih berlanjut hingga hari ini. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan peran Dinas Koperasi berjalan kurang maksimal dalam memfasilitasi kedua belah pihak yang berkonflik sebagai mediator sesuai dengan tugas dan wewenang nya pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2015.

B. Kendala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam Pengawasan Koperasi Produsen Kelapa Sawit

Pengawasan terhadap koperasi produsen kelapa sawit merupakan salah satu tugas vital Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Dalam menjalankan fungsi ini, Dinas berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan tersebut mengamanatkan Dinas untuk melakukan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengawasan koperasi. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas menghadapi beragam kendala yang menghambat efektivitas pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, diperoleh informasi bahwa

setidaknya ada empat kendala utama yang dihadapi Dinas dalam mengawasi koperasi sawit. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di internal Dinas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau saat ini hanya berjumlah hanya 25 orang, sedangkan yang bertugas sebagai penyuluh dan pengawas koperasi saat ini hanya 2 orang. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan total koperasi aktif di Riau yang mencapai 3.259 unit, dimana 1.174 unit di antaranya bergerak di sektor koperasi produsen.

Kendala kedua adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan pengawasan koperasi. Berdasarkan data Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2023, total anggaran yang disiapkan untuk pengawasan koperasi hanya sebesar Rp 750 juta. Jumlah tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan yang meliputi 12 kabupaten/kota se-Riau. Minimnya anggaran membuat Dinas kesulitan untuk melakukan pengawasan secara intensif dan berkala ke koperasi-koperasi yang tersebar.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya alokasi dana untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengawas. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau menerangkan bahwasanya saat ini Dinas hanya mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pengawasan koperasi sebanyak satu kali dalam setahun. Padahal, diklat secara berkala sangat diperlukan untuk meng-upgrade pengetahuan dan keterampilan para pengawas sesuai perkembangan zaman.

Kendala ketiga adalah luasnya cakupan wilayah pengawasan yang harus ditangani oleh Dinas Koperasi Provinsi Riau. Jarak tempuh dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota terjauh bisa mencapai ratusan kilometer dan harus ditempuh melalui jalur darat dan sungai. Luasnya wilayah ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan koperasi. Dinas Koperasi Provinsi terkendala secara teknis untuk menjangkau koperasi-koperasi yang lokasinya berada di kawasan terisolir. Keterbatasan jumlah pengawas serta anggaran perjalanan dinas membuat pelaksanaan pengawasan harus dilakukan secara selektif dengan skala prioritas.

C. Upaya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam Pengawasan Koperasi Produsen Kelapa Sawit

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap koperasi produsen kelapa sawit. Kendala utama

tersebut antara lain adalah keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengawas, minimnya anggaran pemeriksaan, serta luasnya cakupan wilayah pengawasan.

Menyikapi beragam kendala tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau tidak tinggal diam. Berbagai upaya tengah dilakukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan terhadap koperasi produsen sawit. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan, Astro Sari menerangkan bahwa upaya yang dilakukan yakni, mendorong partisipasi aktif dari internal koperasi dan masyarakat dalam mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Secara berkala, Dinas menggelar sosialisasi dan edukasi kepada pengurus, pengawas, dan anggota koperasi tentang tata kelola yang baik dan pentingnya pengawasan partisipatif.

Di samping itu, Dinas Koperasi Provinsi juga terus mengupayakan penguatan kapasitas SDM pengawas melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Salah satunya dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI yang rutin menyelenggarakan diklat auditor koperasi setiap tahun. Dengan bekal kemampuan ini, diharapkan pengawas dapat mendeteksi potensi fraud di koperasi dengan lebih cermat.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Dinas Koperasi Provinsi mengusulkan penambahan alokasi dan pada APBD. Dinas juga menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan BUMN untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pembinaan koperasi. Misalnya dengan mengajukan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM koperasi.

Upaya peningkatan partisipasi anggota ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas sendirian. Dibutuhkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait, mulai dari pengurus, pengawas, hingga kelompok-kelompok tani yang menjadi mitra koperasi. Harus ada kesepahaman bersama bahwa pengawasan bukanlah semata-mata tugas Dinas, tapi merupakan tanggung jawab kolektif semua pihak demi kemajuan koperasi.

Di sisi lain, anggota koperasi juga harus terus didorong untuk kritis dan proaktif dalam menyuarakan aspirasinya. Peran anggota tidak boleh hanya sebagai pendengar pasif dalam forum-forum resmi seperti RAT, tapi harus menjadi pengawas aktif dalam keseharian. Anggota harus berani mempertanyakan dan melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan, serta memberi saran perbaikan kepada pengurus.

Jika sinergitas antara Dinas, pengurus, dan anggota dalam pengawasan ini bisa terwujud, bukan tidak mungkin koperasi produsen sawit di Riau akan semakin kuat, sehat, dan mampu mensejahterakan anggotanya secara berkesinambungan. Kuncinya adalah komitmen dan konsistensi dari semua pihak untuk terus berbenah dan saling menguatkan

dalam kebaikan.

Dengan demikian, untuk memperkuat perannya sebagai penegak hukum, Dinas Koperasi Riau harus terus melakukan pembenahan dan inovasi. Dinas tidak cukup hanya menjadi pengawas eksternal, tapi juga harus berperan sebagai pembina yang mendorong kemandirian pengawasan internal koperasi. Hal ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari Dinas, pengurus, pengawas, maupun anggota untuk bersinergi mewujudkan tata kelola yang baik demi kemajuan koperasi produsen sawit di Riau secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Setelah mengkaji dan menelaah peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwasanya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menjalankan perannya dalam mengawasi koperasi produsen kelapa sawit sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2015. Peran tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengawasan, fasilitasi, penegakan aturan, audit investigasi, serta evaluasi dan pelaporan pada bidang koperasi dan UKM. Meski demikian, efektivitas pengawasan dinilai masih belum optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, minimnya anggaran, serta luasnya wilayah kerja. Namun, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan perannya sebagai penegak hukum. Upaya tersebut meliputi pelibatan partisipasi anggota, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kemitraan dengan berbagai stakeholder. Meski telah ada perbaikan, sebagian besar anggota koperasi masih menilai pengawasan belum menyentuh substansi pembinaan tata kelola dan partisipasi anggota. Untuk itu, Dinas koperasi perlu meningkatkan integritas dan kualitas pengawasan dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Specialen Delictem) di dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Rapat Anggota Koperasi

Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Rahma Vita Oktaviana, dkk, "Strategi Pengembangan Primer Koperasi: Studi di Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (PRIMKOPTI) Bangkit Usaha Kota Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1 No. 2, Mei 2020

RKA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Wawancara dengan Astro Sari, Sub Koordinator Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau, 10 Mei 2024.